



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1610, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Tanggamus Kabupaten
Pringsewu Provinsi Lampung. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN KABUPATEN
PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Kabupaten Tanggamus adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
3. Kabupaten Pringsewu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.
4. Way/Wai adalah istilah lain atau penyebutan nama lokal bagi sungai yang lazim digunakan oleh masyarakat setempat di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan daerah lain.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.

8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $5^{\circ} 09' 24.942''$ LS dan $104^{\circ} 47' 33.745''$ BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus dengan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat $5^{\circ} 10' 08.836''$ LS dan $104^{\circ} 47' 00.030''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3 dengan koordinat $5^{\circ} 10' 43.343''$ LS dan $104^{\circ} 46' 20.004''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu;
- b. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 4 dengan koordinat $5^{\circ} 11' 25.517''$ LS dan $104^{\circ} 46' 35.205''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 12.996''$ LS dan $104^{\circ} 46' 56.760''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 07.329''$ LS dan $104^{\circ} 47' 12.069''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu;
- c. TK 6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 13.531''$ LS dan $104^{\circ} 47' 12.505''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada TK 8 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 49.779''$ LS dan $104^{\circ} 47' 33.278''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu;
- d. TK 8 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada

- TK 9 dengan koordinat $5^{\circ} 16' 19.662''$ LS dan $104^{\circ} 48' 14.371''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada TK 10 dengan koordinat $5^{\circ} 16' 54.019''$ LS dan $104^{\circ} 48' 27.617''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu;
- e. TK 10 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada TK 11 dengan koordinat $5^{\circ} 18' 01.865''$ LS dan $104^{\circ} 48' 38.469''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $5^{\circ} 18' 41.600''$ LS dan $104^{\circ} 49' 18.589''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat $5^{\circ} 19' 24.931''$ LS dan $104^{\circ} 50' 19.192''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu;
- f. TK 13 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat $5^{\circ} 20' 03.541''$ LS dan $104^{\circ} 51' 17.705''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-01 dengan koordinat $5^{\circ} 20' 20.300''$ LS dan $104^{\circ} 51' 49.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Kemilin Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
- g. PBU-01 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-02 dengan koordinat $5^{\circ} 20' 54.700''$ LS dan $104^{\circ} 52' 10.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- h. PBU-02 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat $5^{\circ} 21' 38.509''$ LS dan $104^{\circ} 52' 03.935''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU - 03 dengan koordinat $5^{\circ} 22' 31.200''$ LS dan $104^{\circ} 52' 00.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Puji Harjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- i. PBU-03 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-04 dengan koordinat $5^{\circ} 22' 46.700''$ LS dan $104^{\circ} 52'$

- 19.300" BT yang terletak pada batas Desa Binjai Wangi Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Puji Harjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- j. PBU-04 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-05 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 12.210''$ LS dan $104^{\circ} 52' 51.680''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sidodadi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- k. PBU-05 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU-06 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 12.370''$ LS dan $104^{\circ} 52' 58.310''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sidodadi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- l. PBU-06 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU-07 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 12.570''$ LS dan $104^{\circ} 53' 04.260''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sidodadi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- m. PBU-07 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-08 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 24.100''$ LS dan $104^{\circ} 53' 07.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sidodadi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- n. PBU-08 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-09 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 41.590''$ LS dan $104^{\circ} 53' 11.560''$ BT yang terletak pada batas Desa Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Way Ngison Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- o. PBU-09 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-10 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 53.250''$ LS dan $104^{\circ} 53' 22.670''$ BT yang terletak pada batas Desa Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Way Ngison Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- p. PBU-10 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-11 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 09.700''$ LS dan $104^{\circ} 53'$

- 33.200" BT yang terletak pada batas Desa Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- q. PBU-11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-12 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 45.360''$ LS dan $104^{\circ} 53' 52.980''$ BT yang terletak pada batas Desa Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
 - r. PBU-12 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-13 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 51.420''$ LS dan $104^{\circ} 53' 58.930''$ BT yang terletak pada batas Desa Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
 - s. PBU-13 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-14 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 52.860''$ LS dan $104^{\circ} 54' 06.080''$ BT yang terletak pada batas Desa Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
 - t. PBU-14 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-15 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 00.120''$ LS dan $104^{\circ} 54' 20.110''$ BT yang terletak pada batas Desa Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
 - u. PBU-15 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-16 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 20.340''$ LS dan $104^{\circ} 54' 03.440''$ BT yang terletak pada batas Desa Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
 - v. PBU-16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-17 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 24.940''$ LS dan $104^{\circ} 54' 29.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung

- Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- w. PBU-17 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-18 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 33.380''$ LS dan $104^{\circ} 54' 37.170''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
 - x. PBU-18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-19 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 44.550''$ LS dan $104^{\circ} 54' 44.870''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
 - y. PBU-19 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU-20 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 44.790''$ LS dan $104^{\circ} 54' 34.220''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
 - z. PBU-20 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-21 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 51.220''$ LS dan $104^{\circ} 54' 00.150''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
 - aa. PBU-21 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU-22 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 48.410''$ LS dan $104^{\circ} 53' 44.590''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
 - ab. PBU-22 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU-23 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 45.500''$ LS dan $104^{\circ} 53' 27.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;

- ac. PBU-23 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 16 dengan koordinat $5^{\circ} 26' 06.876''$ LS dan $104^{\circ} 53' 12.010''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 17 dengan koordinat $5^{\circ} 26' 22.184''$ LS dan $104^{\circ} 53' 13.739''$ BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 18 dengan koordinat $5^{\circ} 26' 13.511''$ LS dan $104^{\circ} 53' 52.796''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-24 dengan koordinat $5^{\circ} 26' 48.500''$ LS dan $104^{\circ} 54' 07.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Agung Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- ad. PBU-24 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-25 dengan koordinat $5^{\circ} 26' 52.000''$ LS dan $104^{\circ} 54' 16.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- ae. PBU-25 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-26 dengan koordinat $5^{\circ} 26' 47.400''$ LS dan $104^{\circ} 54' 27.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- af. PBU-26 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-27 dengan koordinat $5^{\circ} 26' 40.503''$ LS dan $104^{\circ} 54' 43.535''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- ag. PBU-27 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-28 dengan koordinat $5^{\circ} 26' 52.400''$ LS dan $104^{\circ} 54' 59.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sidodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- ah. PBU-28 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-29 dengan koordinat $5^{\circ} 27' 05.200''$ LS dan $104^{\circ} 54' 56.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sidodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;

- ai. PBU-29 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-30 dengan koordinat 5° 27' 10.400" LS dan 104° 54' 59.000" BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sidodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- aj. PBU-30 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-31 dengan koordinat 5° 27' 19.800" LS dan 104° 54' 45.400" BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- ak. PBU-31 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-32 dengan koordinat 5° 27' 37.900" LS dan 104° 54' 37.900" BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- al. PBU-32 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-33 dengan koordinat 5° 27' 47.700" LS dan 104° 54' 40.300" BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- am. PBU-33 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-34 dengan koordinat 5° 28' 06.600" LS dan 104° 54' 35.600" BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- an. PBU-34 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-35 dengan koordinat 5° 28' 27.000" LS dan 104° 54' 29.400" BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- ao. PBU-35 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU-36 dengan koordinat 5° 28' 48.700" LS dan 104° 54'

- 28.800" BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- ap. PBU-36 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU-37 dengan koordinat 5° 29' 02.000" LS dan 104° 54' 29.700" BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- aq. PBU-37 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU-38 dengan koordinat 5° 29' 00.300" LS dan 104° 54' 19.100" BT yang terletak pada batas Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- ar. PBU-38 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 19 dengan koordinat 5° 29' 49.985" LS dan 104° 54' 09.440" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-39 dengan koordinat 5° 30' 40.700" LS dan 104° 54' 00.800" BT yang terletak pada batas Desa Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Selapan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- as. PBU-39 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU-40 dengan koordinat 5° 30' 30.200" LS dan 104° 53' 37.100" BT yang terletak pada batas Desa Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan Desa Selapan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- at. PBU-40 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 20 dengan koordinat 5° 30' 29.708" LS dan 104° 53' 28.202" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 21 dengan koordinat 5° 31' 10.071" LS dan 104° 53' 31.959" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 22 dengan koordinat 5° 32' 02.959" LS dan 104° 53' 54.421" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu;

- au. TK 22 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 23 dengan koordinat $5^{\circ} 32' 40.106''$ LS dan $104^{\circ} 53' 27.892''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat $5^{\circ} 33' 10.401''$ LS dan $104^{\circ} 53' 20.818''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu;
- av. TK 24 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat $5^{\circ} 33' 34.375''$ LS dan $104^{\circ} 54' 05.006''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat $5^{\circ} 34' 08.604''$ LS dan $104^{\circ} 54' 24.742''$ BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 27 dengan koordinat $5^{\circ} 34' 17.852''$ LS dan $104^{\circ} 55' 02.391''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu;
- aw. TK 27 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 28 dengan koordinat $5^{\circ} 34' 13.183''$ LS dan $104^{\circ} 55' 45.298''$ BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 29 dengan koordinat $5^{\circ} 34' 13.543''$ LS dan $104^{\circ} 56' 23.701''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu; dan
- ax. TK 29 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 30 dengan koordinat $5^{\circ} 34' 13.785''$ LS dan $104^{\circ} 57' 06.891''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 31 (TK.15) dengan koordinat $5^{\circ} 34' 32.210''$ LS dan $104^{\circ} 57' 46.386''$ BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta

Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO